



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA MALANG**

Malang, 27 Januari 2023

Nomor : B-35736.056/BPS/9280/01/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1(satu) set  
Perihal : Rekomendasi Kegiatan Statistik  
Monografi Kelurahan Merjosari

Yth.: Lurah  
Kelurahan Merjosari  
di tempat

Sehubungan dengan pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan kompilasi produk administrasi dengan :

Instansi : Kelurahan Merjosari  
Judul : **Monografi Kelurahan Merjosari**  
Dinyatakan : **LAYAK**  
dengan catatan terlampir

No. Rekomendasi : **K-23.3573.027**

Nomor rekomendasi ini supaya dicantumkan pada kuesioner yang digunakan

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik

Kota Malang,



Emy Felina Setyoharini, SE., MM.  
NIP. 19680904 199401 2 001

Lampiran Surat

Nomor : B-35736.056/BPS/9280/01/2023

Tanggal : 27 Januari 2023

### Catatan Hasil Pemeriksaan Rancangan Kegiatan Statistik

Judul kegiatan : Monografi Kelurahan Merjosari

Penyelenggara : Kelurahan Merjosari

#### Hasil Pemeriksaan:

1. Rancangan kegiatan kompilasi produk administrasi sudah layak dilaksanakan
2. Pelaksanaan kegiatan statistik merujuk pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) yang berlaku secara internasional.
  - a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.
  - b. Tahapan GSBPM meliputi tahapan identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik di instansi masing-masing.
3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia, harus disusun metadata statistik yang memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.
  - a. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
4. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah survei selesai dilaksanakan maka hasil penyelenggaraan survei diserahkan ke BPS dalam bentuk *softcopy* publikasi dan metadata.
  - a. Pelaporan "metadata kegiatan statistik" menggunakan instrumen MS-Keg yang dapat diunduh pada "File Pendukung" menu "Rekomendasi Survei Saya" di Romantik Online.
  - b. Pada kondisi awal, MS-Keg telah diisi oleh BPS berdasarkan isian Romantik Online. Selanjutnya metadata tersebut dapat dimutakhirkan sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan statistik.
  - c. Publikasi dan metadata yang telah dimutakhirkan dapat diunggah melalui menu "File Pendukung" pada Romantik Online.